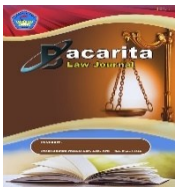
BACARITA Law Journal
Volume 7 Nomor 1, Agustus 2026: h. 120 -133
E-ISSN: 2775-9407
: 10.30598/bacarita.v7i1.25900



Comparison *of Victim Trust Funds* in Indonesia and the Netherlands in an Effort to Protect Victims of Sexual Violence

Perbandingan *Victim Trust Fund* di Indonesia dan Belanda dalam Upaya Melindungi Korban Kekerasan Seksual

Celine Cecylia Dita De Rangga*, Jeffry Alexander Christianto Likadja, Elisabeth Nirmalasari Bota Tukan

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia.
: celinececylia3@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

This research is motivated by the high rate of sexual violence and he limited fulfillment of victims' rights, particularly in obtaining compensation and recovery. This study aims to compare the Victim Trust Fund system in Indonesia and the Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven in the Netherlands in protecting victims of sexual violence. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that the system in Indonesia still faces obstacles because it depends on restitution mechanisms through court decisions and the implementation of the Victim Assistance Fund has not yet been optimal. In contrast, the system in the Netherlands is more effective because it provides direct compensation to victims through a simple, structured, and injury-category-based mechanism. This Study concludes that the Dutch System provides greater legal certainity and easier access for vicctims compared to Indonesia. Therefore, strengthening the implementation of the Victim Assistance Fund in Indonesia is necessary to ensure that the fulfillment of victims' rights can be carried out more effectively.

Keywords: Victim Trust Fund; Schadefonds Geweldsmisdrijven; Victims of Sexual Violence; Compensation.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan seksual dan masih terbatasnya pemenuhan hak korban, khususnya dalam memperoleh kompensasi dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan membandingkan sistem *Victim Trust Fund* di Indonesia dan *Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven* di Belanda dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem di Belanda lebih efektif karena memberikan kompensasi langsung kepada korban melalui mekanisme sederhana, terstruktur, dan berbasis kategori cedera, sedangkan di Indonesia masih bergantung pada putusan pengadilan dan implementasi Dana Bantuan Korban belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem Belanda lebih memberikan kepastian dan kemudahan akses bagi korban. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat regulasi teknis, menyederhanakan mekanisme pengajuan kompensasi, dan mengoptimalkan implementasi Dana Bantuan Korban.

Kata Kunci: Victim Trust Fund; Schadefonds Geweldsmisdrijven; Korban Kekerasan Seksual, Kompensasi.

Submitted: 2026-05-21 *Revised: 2026-07-30* *Accepted: 2026-08-18* *Published: 2026-08-31*

How To Cite: Celine Cecylia Dita De Rangga, Jeffry Alexander Christianto Likadja, and Elisabeth Nirmalasari Bota Tukan. "Comparison *of Victim Trust Funds* in Indonesia and the Netherlands in an Effort to Protect Victims of Sexual Violence." *BACARITA Law Journal* 7 no. 1 (2026): 120-133. https://doi.org/10.30598/bacarita.v7i1.25900

Copyright © 2026 Author(s) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual masih menjadi masalah sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serta penanganan yang komprehensif. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk pula perkosaan, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual terhadap anak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap korban kekerasan seksual. Pada tahun 2024, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, tercatat sebanyak 12.398 kasus kekerasan seksual terjadi di Indonesia,[1] sedangkan di Belanda tercatat sebanyak 14.802 korban kekerasan seksual.[2]

Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa korban tidak hanya membutuhkan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga perlindungan hukum dan pemulihan yang efektif. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menegaskan bahwa negara wajib menyediakan mekanisme ganti rugi yang adil dan efektif bagi korban kekerasan, termasuk memberikan akses terhadap pemulihan dan informasi mengenai hak-hak korban. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia dan Belanda memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasional masing-masing.

Indonesia merealisasikan komitmen tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual setelah melalui proses pembahasan yang panjang selama bertahun-tahun. UU TPKS menjadi bentuk respons negara dalam memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk melalui pengaturan mengenai restitusi dan Dana Bantuan Korban.[3] Pengaturan mengenai Dana Bantuan Korban terdapat dalam Pasal 35 UU TPKS yang menentukan bahwa apabila harta kekayaan pelaku tidak mencukupi untuk membayar restitusi, negara dapat memberikan kompensasi kepada korban melalui mekanisme Dana Bantuan Korban. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menjamin pemenuhan hak korban ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran ganti kerugian.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi institusi yang berwenang dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, termasuk berkaitan dengan restitusi dan bantuan korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada korban. Meskipun demikian, laporan tahunan LPSK tahun 2022–2024 belum menunjukkan adanya korban kekerasan seksual yang menerima Dana Bantuan Korban.[4] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi mekanisme kompensasi negara di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam praktik.

Mekanisme restitusi dan kompensasi di Indonesia juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Akan tetapi, pengaturan mengenai metode

[1] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Siaran Pers Nomor: B-257/SETMEN/HM.02.08/05/2025, 8 Mei 2025. https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor#:~:text=Menteri%20PPPA%20juga%20menyebutkan%20bahwa%20dari%20data,dan%20Anak%20(Simfoni%20PPA)%20tercatat%2014.039%20kasus.

[2] NL Times, "Reports of Sexual Crimes Increased in Late 2024, Police Say," 9 Maret 2025. https://nltimes.nl/2025/03/09/reports-sexual-crimes-increased-late-2024-police-say

[3] Antonius Andrew Lysandro, "Urgensi Penerapan Victim Trust Fund Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," in *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Veteran Pembangunan, Jakarta., 2023).

[4] Laporan Tahunan LPSK 2022-2024.

penghitungan nilai kerugian korban kekerasan seksual belum diatur secara spesifik sehingga pelaksanaan kompensasi masih belum memiliki standar yang jelas.[5] Kondisi tersebut berbeda dengan sistem hukum di Belanda yang telah memiliki mekanisme kompensasi yang lebih terstruktur melalui *Schadefonds Geweldsmisdrijven*. Lembaga ini bertugas memberikan bantuan finansial kepada korban kejahatan kekerasan maupun kejahatan seksual yang mengalami luka fisik atau psikologis serius.

Dalam sistem Belanda, besaran kompensasi ditentukan berdasarkan kategori cedera yang dialami korban. Semakin berat dampak fisik maupun psikologis yang dialami korban, semakin besar pula kompensasi yang diberikan, dengan nilai tertinggi mencapai €35.000.[6] Berdasarkan laporan tahunan *Schadefonds Geweldsmisdrijven* tahun 2024, terdapat 10.200 permohonan kompensasi dari korban kekerasan seksual dan sebanyak 6.541 pemohon menerima kompensasi sebesar 24,7 juta euro.[7] Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi di Belanda telah berjalan lebih efektif dan memberikan akses pemulihan yang lebih nyata bagi korban.

Perbedaan mekanisme dan implementasi kompensasi korban antara Indonesia dan Belanda menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Indonesia masih menempatkan kompensasi negara sebagai mekanisme subsider ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi, sedangkan Belanda telah menyediakan mekanisme kompensasi yang dapat diakses langsung oleh korban melalui negara. Perbedaan tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas *Victim Trust Fund* di kedua negara dalam upaya melindungi korban kekerasan seksual melalui penelitian yang berjudul "Studi Perbandingan Victim Trust Fund di Indonesia dan Belanda dalam Upaya Melindungi Korban Kekerasan Seksual."

Oleh karena itu penting dilakukan identifikasi masalah mengenai efektivitas mekanisme *Victim Trust Fund* dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual, khususnya terkait akses korban terhadap kompensasi dan pemulihan yang diberikan negara. Identifikasi masalah ini diperlukan untuk mengetahui perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Belanda serta hambatan yang masih dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan mekanisme *Victim Trust Fund* di Indonesia dan Belanda guna menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual serta memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem pemulihan korban di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Perundang Undangan di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual diatur melalui beberapa instrumen perundang-undangan yang membentuk kerangka hukum perlindungan korban secara komprehensif. Regulasi utama yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini hadir sebagai *lex specialis* yang secara eksplisit mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, mekanisme penanganan perkara, serta jaminan hak

[5] Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Laporan Eksklusif Tahunan 2024 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta, 2024) h.26.
[6] Schadefonds Geweldsmisdrijven, https://www.schadefonds.nl/wp-content/uploads/2024/07/List-of-Injuries-Schadefonds-Geweldsmisdrijven-1-July-2024.pdf.
[7] Jaarverslag Schadefonds Geweldsmisdrijven 2024, https://www.schadefonds.nl/publicaties/verslag/jaarverslag-2024.

korban yang meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. UU TPKS juga menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan terpadu serta membuka ruang bagi pemberian restitusi dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan bagi korban.

Dalam kerangka hukum tersebut, restitusi dan kompensasi memiliki perbedaan konseptual. Berdasarkan ketentuan dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi dibebankan kepada pelaku melalui putusan pengadilan, sedangkan kompensasi diberikan oleh negara sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme yang dimaksud berdasarkan UU TPKS pasal 35 ayat (2) merupakan mekanisme Dana Bantuan Korban atau *Victim Trust Fund*. Namun berdasarkan hasil riset *Indonesian Journal of Chemical Research* (IJCR), hingga saat ini pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan dari negara maupun mekanisme pengelolaannya masih belum dirumuskan secara rinci. Selain itu, belum terdapat kejelasan mengenai pos anggaran yang digunakan serta besaran dana yang dialokasikan secara khusus untuk pelaksanaan Dana Bantuan Korban.[8]

Pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual juga memperoleh landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini menegaskan bahwa korban berhak memperoleh restitusi, kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, bantuan biaya hidup sementara, serta pendampingan dalam pengajuan restitusi dan kompensasi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan ketentuan tersebut, negara tidak hanya menempatkan pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti kerugian, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menjamin pemenuhan hak korban melalui mekanisme kompensasi negara dan layanan pemulihan yang terintegrasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur batas waktu maksimal bagi korban kekerasan seksual untuk mengajukan kompensasi. Pengajuan tersebut pada praktiknya bergantung pada tahapan proses peradilan pidana, di mana permohonan kompensasi harus diajukan dalam rangkaian proses tersebut, sejak tahap penyidikan hingga sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam sistem pemulihan korban kekerasan seksual di Indonesia, pemberian kompensasi oleh negara pada prinsipnya bersifat pelengkap, yaitu diberikan apabila restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku tidak terpenuhi atau belum dibayarkan secara penuh. Sehingga, kompensasi negara tidak berdiri sendiri, melainkan didahului oleh upaya pemenuhan restitusi kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme DBK dalam hukum Indonesia menempatkan restitusi sebagai prioritas utama, sehingga korban pada dasarnya harus terlebih dahulu mengajukan dan memperoleh penetapan restitusi sebelum dapat mengakses kompensasi dari negara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menyatakan bahwa kompensasi diberikan kepada korban dalam hal pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi atau restitusi tidak terpenuhi. Dengan demikian, pemberian kompensasi dalam sistem hukum Indonesia bersifat sebagai mekanisme pelengkap setelah upaya pemenuhan restitusi.

Keberadaan pengaturan dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah mengenai dana bantuan korban

[8] ICJR, "*Riset Peluang PNBP Penegakan Hukum untuk Dana Bantuan Korban…*", 2025, h.17.

menunjukkan semakin kuatnya komitmen negara dalam mengembangkan mekanisme pemulihan korban kekerasan seksual yang berorientasi pada korban *(victim-oriented justice)* meskipun masih terdapat beberapa hambatan. Ketiga instrumen tersebut membentuk suatu kerangka hukum yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya pendanaan pemulihan korban, khususnya dalam kondisi ketika restitusi dari pelaku tidak dapat terpenuhi secara efektif.

B. Pengaturan Perundang Undangan di Belanda

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam sistem hukum Belanda salah satunya diwujudkan melalui mekanisme kompensasi negara berdasarkan *Wet schadefonds geweldsmisdrijven atau Violent Crimes Compensation Fund Act.* Undang-undang ini menjadi dasar hukum pembentukan *Schadefonds Geweldsmisdrijven*, yaitu dana kompensasi bagi korban tindak pidana kekerasan yang mengalami cedera fisik atau psikologis serius sebagai akibat langsung dari perbuatan pidana.

Tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi dasar pengajuan kompensasi tersebut pada dasarnya diatur dalam *Wetboek van Strafrecht (Dutch Criminal Code).* Pengaturan mengenai delik seksual mengalami pembaruan melalui *Wet seksuele misdrijven* yang mulai berlaku pada tahun 2024, yang memperluas definisi dan unsur tindak pidana seksual dengan menekankan prinsip persetujuan (*consent*) serta memperkuat perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, kualifikasi suatu perbuatan sebagai *intentional violent offence* dalam konteks pengajuan kompensasi kepada *Schadefonds Geweldsmisdrijven* merujuk pada ketentuan pidana yang diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* tersebut.[9]

Dana ini memberikan kompensasi berupa pembayaran satu kali kepada korban tindak pidana kekerasan yang disengaja, termasuk kejahatan seksual. Kompensasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai ganti rugi penuh atas seluruh kerugian, melainkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap penderitaan korban serta kontribusi terhadap proses pemulihan.[10] Besaran kompensasi ditentukan berdasarkan sistem kategorisasi cedera yang telah ditetapkan dalam daftar resmi, di mana setiap kategori memiliki nominal tetap yang mencerminkan tingkat keparahan dampak yang dialami korban.[11]

Dalam konteks kekerasan seksual, cakupan kompensasi diatur secara lebih terperinci dalam *Policy Manual Schadefonds Geweldsmisdrijven* tertanggal 1 Juli 2024. Dokumen tersebut mengklasifikasikan perkosaan dan bentuk-bentuk serangan seksual sebagai bagian dari *intentional violent offences* yang dapat menjadi dasar pengajuan kompensasi kepada negara. Ditegaskan bahwa korban tindak pidana perkosaan atau serangan seksual berhak mengajukan permohonan kompensasi sepanjang dapat dibuktikan adanya cedera serius sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut, termasuk cedera psikologis.[12] Lebih lanjut, dalam lampiran daftar cedera yang menyertai kebijakan tersebut, tindak pidana seksual dikategorikan ke dalam klasifikasi tertentu dengan besaran kompensasi yang telah

[9] Wetboek van Strafrecht (Dutch Criminal Code)

[10] *Schadefonds Geweldsmisdrijven, Schadefonds Geweldsmisdrijven: What is the Violent Offences Compensation Fund?*, https://www.schadefonds.nl/en/

[11] Policy Manual Schadefonds Geweldsmisdrijven 1 July 2024, di https://www.schadefonds.nl/wp-content/uploads/2024/07/Policy-Manual-Schadefonds-Geweldsmisdrijven-1-July-2024-1.pdf

[12] Policy Manual Schadefonds Geweldsmisdrijven 1 July 2024, Chapter 2 "Eligibility criteria", Bagian Intentional Violent Offences Termasuk Sexual Offences.

ditentukan berdasarkan tingkat keparahan dampak fisik maupun psikologis yang dialami korban.[13]

Selain melalui mekanisme kompensasi negara, sistem hukum Belanda juga memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan klaim ganti kerugian secara langsung dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang dirugikan (*injured party*). Korban dapat mengajukan permohonan kompensasi dalam perkara pidana terhadap pelaku, sehingga tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan perkara pidana yang sedang berjalan.[14] Mekanisme ini dikenal sebagai *adhesion procedure*, di mana klaim perdata korban dilekatkan pada proses pidana.[15]

Apabila klaim kompensasi melalui proses pidana tidak dapat direalisasikan secara efektif, baik karena pelaku tidak mampu membayar maupun karena alasan lainnya, korban tetap memiliki akses untuk mengajukan permohonan kepada *Schadefonds Geweldsmisdrijven* sebagai skema kompensasi negara. Mekanisme ini tidak secara mutlak bergantung pada adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, melainkan didasarkan pada penilaian administratif mengenai adanya tindak pidana kekerasan yang menimbulkan kerugian serius bagi korban.[16] Permohonan pada umumnya harus diajukan dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terjadinya tindak pidana, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh *Schadefonds*.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Belanda mengintegrasikan pemulihan korban ke dalam dua jalur yang berjalan berdampingan, yaitu melalui mekanisme peradilan pidana dan melalui skema kompensasi negara yang dikelola secara administratif, dengan dasar hukum yang jelas dan saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan terkait implementasi *Victim Trust Fund* dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual di Indonesia dibandingkan dengan *Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven* di Belanda. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, PP Nomor 35 Tahun 2020, serta regulasi di Belanda. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori perlindungan korban, *victim-oriented justice*, dan tanggung jawab negara, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk menelaah persamaan dan perbedaan mekanisme kompensasi korban di kedua negara. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai efektivitas mekanisme kompensasi korban serta merumuskan pengembangan sistem perlindungan korban yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

[13] *Ibid*., Appendix/List of injuries, kategori rape dan sexual assault.
[14] Nieke A. Elbers et al., "The Role of Victims' Lawyers in Criminal Proceedings in the Netherlands," *European Journal of Criminology* 19, no. 4 (2022): 830–48, https://doi.org/10.1177/1477370820931851.
[15] European e-Justice Portal, "Compensation – Netherlands", https://e-justice.europa.eu
[16] Schadefonds Geweldsmisdrijven, "Conditions", https://www.schadefonds.nl/en/conditions

A. Konseptualisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia dan Belanda

Dasar pemikiran kajian hukum, mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan dapat dipahami melalui beberapa pendekatan teoritis. Salah satunya terdapat teori ganti kerugian, yang menekankan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku dapat diwujudkan melalui pemberian kompensasi atau restitusi kepada korban.[17] Perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana juga didasarkan pada beberapa prinsip dasar, antara lain asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Asas-asas tersebut menegaskan bahwa sistem hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memberikan perlindungan serta pemulihan yang layak bagi korban kejahatan.[18] Upaya perlindungan korban perlu diwujudkan melalui evaluasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung efektivitas proses peradilan pidana. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara LPSK dan instansi terkait melalui pemberian pendampingan, fasilitas khusus, serta informasi yang memadai kepada korban selama proses hukum berlangsung. Perlindungan korban juga harus mencakup pemulihan hak-hak korban, termasuk pemenuhan restitusi dan kompensasi melalui kerja sama antara LPSK dan aparat penegak hukum, sehingga korban memperoleh perlindungan hukum, kepastian hak, dan akses terhadap keadilan secara optimal.[19] Mekanisme ini penting bagi korban kekerasan seksual karena tidak hanya mencakup restitusi materiil, tetapi juga pendampingan psikologis, pemulihan trauma, dan akses keadilan yang sensitif gender. Oleh karena itu, indikator pemenuhan hak korban menjadi tolok ukur efektivitas perlindungan yang diberikan negara.

Berdasarkan kerangka hukum internasional mengenai hak asasi manusia, pemenuhan hak-hak individu, termasuk hak korban, dapat dianalisis melalui penggunaan indikator tertentu. Dalam kerangka pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak-hak korban tindak pidana, digunakan sejumlah indikator yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana negara telah melaksanakan kewajibannya. Indikator tersebut pada umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu indikator struktural *(structural indicators)* berkaitan dengan komitmen negara dalam mengakui serta menjamin hak asasi manusia melalui kerangka hukum dan kelembagaan, indikator proses *(process indicators)* yang mengacu pada berbagai kebijakan, program, dan langkah konkret yang diambil oleh negara untuk melaksanakan komitmen tersebut, dan indikator hasil *(outcome indicators)* yang digunakan untuk menilai dampak nyata dari pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap kondisi masyarakat.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, suatu negara dapat dinilai telah memenuhi hak-hak korban apabila negara tidak hanya memiliki kerangka hukum yang mengakui dan melindungi hak korban, tetapi juga secara aktif melaksanakan kebijakan dan program yang mendukung perlindungan tersebut serta mampu menunjukkan hasil yang nyata dalam pemulihan dan perlindungan korban. Dengan demikian, penilaian terhadap pemenuhan hak korban tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada

[17] Mulyadi M. et al, *Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak* (USUPress : Medan, 2024). 3
[18] Mulyadi M. et al. *Ibid,* h, 4.
[19] Mulyadi M. et al. *Ibid,* h, 7-12

efektivitas implementasi kebijakan serta dampak yang dirasakan oleh korban dalam praktik sistem peradilan pidana.

B. Analisis Perbandingan Sistem Victim Trust Fund di Indonesia dan Belanda dalam Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual.

Tabel 1. Perbandingan Mekanisme Victim Trust Fund antara Indonesia dan Belanda

Aspek	Indonesia	Belanda
Dasar hukum	UU No.12 Tahun 2022 Pasal 30–32, 35 ayat (1), PP No.29 Tahun 2025	*WetSchadefonds Geweldsmisdrijven*
Sifat kompensasi negara	Subsider: diberikan jika pelaku tidak mampu membayar restitusi	Mandiri: korban dapat mengajukan langsung kepada negara
Prosedur pengajuan	Melalui LPSK, harus melampirkan bukti status korban dan kerugian, penilaian administratif & persidangan	Melalui *Schadefonds Geweldsmisdrijven*, daring (DigiD) atau pos, melampirkan laporan polisi, bukti medis, penilaian administratif & substantif
Keterlibatan pengadilan	Harus ada putusan pengadilan terhadap pelaku	Tidak perlu putusan pengadilan, korban dapat mengajukan meski pelaku tidak tertangkap atau tidak mampu membayar
Kategori kompensasi	Tidak ada kategori resmi; besaran disesuaikan dengan kerugian setelah restitusi	6 kategori: €1.000 – €35.000, berdasarkan tingkat keparahan cedera fisik/psikologis
Efektivitas praktis (2021–2025)	Belum ada korban yang menerima kompensasi negara, sebagian korban menerima restitusi dari pelaku	Hampir setengah dari permohonan disetujui (5.038 – 6.541/ tahun); mekanisme cepat, responsif, dan proaktif
Hambatan utama	Sangat tergantung pelaku, proses panjang, sosialisasi terbatas, keterbatasan dana	Kriteria ketat
Faktor pendukung	Dasar hukum jelas, LPSK melakukan penilaian & pendampingan	Mekanisme mandiri, kategori kompensasi jelas, pengajuan daring tersedia, proses cepat dan responsif

Sumber : Diolah dari data yang ada oleh peneliti.

Perbandingan sistem *Victim Trust Fund* di Indonesia dan Belanda dalam pemenuhan hakhak korban kekerasan seksual menjadi penting karena kedua negara memiliki mekanisme hukum dan perlindungan yang berbeda untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan pemulihan kepada korban. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur secara eksplisit kewajiban restitusi yang harus ditetapkan melalui putusan pengadilan serta pemberian Dana Bantuan Korban apabila pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya. Adapun pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat ketentuan mengenai pengelolaan, sumber pendanaan, serta tata cara pemberian kompensasi kepada korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting dalam pendampingan dan pelaksanaan hak tersebut, termasuk dukungan terhadap rehabilitasi psikologis dan proses restitusi maupun kompensasi korban seksual.

Di Belanda, sistem kompensasi korban diatur melalui *Schadefonds Geweldsmisdrijven (Violent Offences Compensation Fund)*, yang merupakan lembaga independen yang memberikan pembayaran kompensasi satu kali *(lumpsum)* kepada korban yang mengalami cedera fisik atau psikologis serius akibat tindak pidana kekerasan atau kejahatan seksual, tanpa mensyaratkan adanya hukuman terhadap pelaku terlebih dahulu. Kompensasi ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap penderitaan korban dan bertujuan membantu pemulihan sosial dan psikologis korban melalui kontribusi finansial yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kategori cedera.

Analisis perbandingan dalam penelitian ini menggunakan *comparative legal analysis* untuk membandingkan pengaturan hukum di Indonesia dan Belanda guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta efektivitas perlindungan korban. Perbandingan dilakukan terhadap aspek landasan hukum, mekanisme akses, bentuk bantuan, dan dampaknya terhadap korban, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.

1. Perbandingan Dasar Hukum *Victim Trust Fund*

Pengaturan mengenai *Victim Trust Fund* (VTF) bagi korban kekerasan seksual merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak korban atas kompensasi dan pemulihan. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 35 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa apabila harta kekayaan terpidana tidak mencukupi untuk membayar restitusi, negara memberikan kompensasi melalui Dana Bantuan Korban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemulihan korban tidak boleh terhambat akibat ketidakmampuan finansial pelaku. Dengan demikian, negara memiliki peran aktif dalam memastikan terpenuhinya hak korban, khususnya hak atas restitusi dan pemulihan yang layak.[20] Dalam sistem hukum Indonesia, pelaku yang tidak mampu membayar restitusi dapat dikenai pidana penjara pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (7) UU TPKS.

Dalam sistem hukum Belanda, *Victim Trust Fund* diatur dalam *Wet schadefonds geweldsmisdrijven*, yang memberikan hak kepada korban tindak pidana kekerasan untuk mengajukan kompensasi kepada negara melalui *Schadefonds Geweldsmisdrijven* atas

[20] Laili Tsany and Zuriah Rochim, "Analisis Yuridis Ketidakmampuan Terpidana Membayar Restitusi Dalam Pp Nomor 29 Tahun 2025 Terhadap Perlindungan Hak Korban," *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 2025.

kerugian fisik maupun psikologis yang dialami. Kompensasi diberikan apabila kerugian korban tidak dapat dipulihkan melalui pelaku atau sumber lain, seperti asuransi, sehingga negara berperan aktif dalam mendukung pemulihan korban. Jika dibandingkan, Indonesia dan Belanda sama-sama mengakui tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak korban. Perbedaannya, di Indonesia kompensasi negara diberikan setelah pelaku tidak mampu memenuhi restitusi yang diputus pengadilan, sedangkan di Belanda korban dapat langsung mengajukan kompensasi kepada negara atas kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana kekerasan.

Sistem hukum Belanda menempatkan kompensasi negara melalui *Schadefonds Geweldsmisdrijven* sebagai mekanisme mandiri yang memungkinkan korban memperoleh bantuan finansial secara langsung dari negara. Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, kompensasi negara diberikan apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi yang telah diputus pengadilan. Kedua negara sama-sama mengakui tanggung jawab negara dalam pemulihan korban, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda. Belanda memberikan akses langsung kepada korban untuk memperoleh kompensasi negara, sedangkan di Indonesia kompensasi negara bersifat subsider sebagai jaminan terakhir ketika restitusi dari pelaku tidak dapat dipenuhi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sistem Belanda lebih berorientasi pada akses pemulihan korban, sedangkan di Indonesia korban masih bergantung pada proses peradilan dan kemampuan pelaku dalam memenuhi restitusi, yang dalam praktiknya sering kali tidak terlaksana secara optimal.

2. Perbandingan Mekanisme Pemberian *Victim Trust Fund*

Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme pengajuan *Victim Trust Fund* diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban. Mekanisme tersebut berkaitan dengan pelaksanaan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku, sedangkan negara melalui Dana Bantuan Korban menanggung kekurangan pembayaran apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya. Korban atau keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada LPSK dengan melampirkan bukti status korban dan kerugian yang dialami. Selanjutnya, LPSK melakukan pemeriksaan administratif, verifikasi, dan penilaian kerugian sebelum diajukan dalam persidangan untuk ditetapkan hakim. Apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap restitusi tidak dapat dipenuhi secara penuh oleh pelaku, negara memberikan Dana Bantuan Korban untuk menutup kekurangan pembayaran tersebut.

Keberadaan *Victim Trust Fund* atau Dana Bantuan Korban merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak korban kekerasan seksual agar proses pemulihan tidak terhambat oleh ketidakmampuan finansial pelaku. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa korban diposisikan sebagai subjek yang berhak memperoleh pemulihan. Pengaturannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban. Namun, efektivitas pemenuhan hak korban tidak hanya ditentukan oleh pengaturan normatif, tetapi juga oleh pelaksanaannya dalam praktik, khususnya terkait pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kekerasan seksual di Indonesia.

Tabel 3. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi dan Kompensasi Korban Kekerasan Seksual dan Kekerasan Seksual Anak di Indonesia

Tahun	Korban Menerima Kompensasi	Permohonan Restitusi KS Dewasa	Permohonan Restitusi KS Anak	Total Permohonan Restitusi KS	Korban Menerima Restitusi
2021	0	-	-	310	189
2022	0	-	-	388	281
2023	0	525	122	647	591
2024	0	128	648	774	435
2025	0	202	916	1.118	724

Sumber: Laporan Tahunan LPSK tahun 2021-2025

Data LPSK menunjukkan bahwa permohonan restitusi dalam perkara kekerasan seksual terus meningkat, dari 310 permohonan pada tahun 2021 menjadi 1.118 permohonan pada tahun 2025 setelah berlakunya UU TPKS. Namun, jumlah korban yang benar-benar menerima restitusi masih lebih rendah dibandingkan jumlah permohonan yang diajukan. Hasil riset ICJR tahun 2023 juga menunjukkan bahwa hanya 591 korban atau sekitar 4% dari total 13.156 kasus kekerasan seksual yang menerima restitusi. Meskipun nilai restitusi yang diputus pengadilan mencapai Rp2 miliar, realisasi pembayaran oleh pelaku hanya sekitar Rp190 juta atau 9%, sehingga masih terdapat sisa restitusi sebesar Rp1,8 miliar yang tidak dibayarkan kepada korban. Data tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban melalui mekanisme restitusi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban telah mengatur mekanisme kompensasi bagi korban ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi, pelaksanaannya masih belum optimal. Banyak korban yang telah mengajukan restitusi belum memperoleh pemenuhan haknya, bahkan dari tahun 2021 hingga 2025 belum terdapat korban kekerasan seksual yang menerima kompensasi dari negara. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi sebagai restitusi kurang bayar belum terlaksana secara efektif dalam praktik. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum telah memberikan dasar bagi negara untuk menjamin pemulihan korban, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan sehingga kewajiban negara untuk memenuhi (*obligation to fulfil*) hak korban belum sepenuhnya terealisasi.

Belanda telah menerapkan mekanisme *Victim Trust Fund* melalui *Schadefonds Geweldsmisdrijven* sejak tahun 1976, sedangkan Indonesia baru mengatur mekanisme Dana Bantuan Korban secara formal melalui UU TPKS tahun 2022 dan diperkirakan mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2025. Perbedaan waktu penerapan tersebut memengaruhi tingkat efektivitas kedua sistem. Hingga tahun 2024, lebih dari 22.500 korban kekerasan di Belanda telah menerima kompensasi dan bantuan rehabilitasi dari negara. Sebaliknya, di Indonesia belum terdapat korban kekerasan seksual yang menerima kompensasi dari negara, serta belum tersedia informasi publik mengenai hambatan pencairan Dana Bantuan Korban.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi mekanisme kompensasi korban di Indonesia masih belum berjalan optimal dibandingkan dengan sistem di Belanda.

Sistem hukum Belanda menyediakan mekanisme kompensasi yang dapat diakses langsung oleh korban melalui *Schadefonds Geweldsmisdrijven* berdasarkan *Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven*. Korban tindak pidana kekerasan yang mengalami kerugian fisik maupun psikologis berhak mengajukan permohonan kompensasi kepada negara, termasuk keluarga korban apabila korban meninggal dunia akibat tindak pidana tersebut. Mekanisme ini tidak mensyaratkan adanya putusan pengadilan terhadap pelaku, sehingga korban tetap dapat memperoleh kompensasi meskipun pelaku belum tertangkap, tidak diketahui, atau tidak mampu membayar ganti kerugian.

Proses pengajuan kompensasi dilakukan melalui permohonan kepada *Schadefonds Geweldsmisdrijven* secara daring maupun melalui pos dengan melampirkan dokumen pendukung, seperti laporan polisi, bukti medis, dan keterangan kerugian yang dialami korban. Setelah dilakukan penilaian administratif dan substantif, negara memberikan kompensasi berdasarkan 6 kategori kerugian tertentu yang telah ditetapkan. Kategori 1 hingga Kategori 6 memberikan kompensasi mulai dari €1.000 sampai €35.000, yang disesuaikan dengan tingkat cedera fisik maupun trauma psikologis korban. Semakin berat dampak yang dialami dan semakin besar pengaruhnya terhadap kehidupan korban dalam jangka panjang, maka semakin besar pula kompensasi yang diberikan negara. Sistem kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi di Belanda dirancang untuk memberikan pemulihan secara cepat, sederhana, dan terstruktur tanpa mewajibkan korban membuktikan kerugian secara kompleks sebagaimana dalam mekanisme restitusi pada sistem peradilan pidana.[21]

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem di Belanda lebih menempatkan negara sebagai pihak yang aktif dalam menjamin pemulihan korban melalui prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses dibandingkan sistem di Indonesia yang masih bergantung pada mekanisme restitusi dan proses peradilan pidana. Data korban kekerasan seksual yang mengajukan kompensasi di Belanda pada periode 2021–2024 menunjukkan bagaimana mekanisme *Schadefonds Geweldsmisdrijven* diterapkan dalam praktik. Data berikut mencakup jumlah permohonan yang diajukan, keputusan yang diberikan, serta jumlah korban yang menerima kompensasi, sehingga dapat digunakan untuk menilai efektivitas sistem kompensasi negara dalam menjamin pemenuhan hak dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Tabel 3. Pemenuhan Hak Kompensasi Korban Kekerasan Seksual di Belanda

Tahun	Permohonan Diterima	Permohonan Disetujui	Permohonan Ditolak
2021	9.117	5.038	2.829
2022	10.475	6.060	3.973
2023	10.756	6.084	4.223
2024	10.200	6.541	4.999

Sumber: *Schadefonds Geweldsmisdrijven*, *Jaarverslag* (2024, h. 1)

Data *Schadefonds Geweldsmisdrijven* periode 2021–2024 menunjukkan bahwa permohonan kompensasi korban kekerasan seksual cenderung meningkat, dari 9.117 permohonan pada

[21] Schadefonds Geweldsmisdrijven, *Compensation for victims of violent crime*, https://www.schadefonds.nl

tahun 2021 menjadi sekitar 10.756 pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi sekitar 10.200 permohonan. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.038 hingga 6.541 permohonan setiap tahun disetujui untuk menerima kompensasi, sedangkan permohonan yang ditolak masih cukup tinggi, berkisar antara 2.829–4.999 kasus per tahun. Selain itu, terdapat keputusan administratif lain seperti penyesuaian atau penghitungan ulang kompensasi (*verrekenen*).

Analisis terhadap mekanisme Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban menunjukkan perbedaan mendasar antara Indonesia dan Belanda dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Sistem di Indonesia masih menempatkan restitusi sebagai mekanisme utama, sedangkan kompensasi negara diberikan apabila pelaku tidak mampu membayar. Kondisi tersebut menyebabkan pemulihan korban sangat bergantung pada kemampuan pelaku dan implementasinya masih menghadapi hambatan, terlihat dari belum adanya korban yang menerima kompensasi negara hingga tahun 2025. Sebaliknya, Belanda melalui *Schadefonds Geweldsmisdrijven* memungkinkan korban mengajukan kompensasi langsung kepada negara tanpa harus menunggu putusan pengadilan, dengan mekanisme yang lebih cepat dan berbasis kategori tingkat kerugian korban. Meskipun memiliki perbedaan pendekatan, kedua negara sama-sama mengakui kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam pemulihan korban. Kedua sistem juga memiliki dasar hukum dan melibatkan lembaga khusus yang berwenang memproses serta menilai permohonan kompensasi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan.

Prosedur pengajuan kompensasi di kedua negara juga sama-sama mensyaratkan adanya permohonan dari korban yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti bukti kerugian dan keterangan terkait peristiwa yang dialami. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian kompensasi tidak bersifat otomatis, melainkan melalui mekanisme administratif yang bertujuan untuk memastikan validitas klaim. Lebih lanjut, proses verifikasi dan penilaian yang dilakukan dalam kedua sistem menunjukkan adanya upaya untuk menjaga akuntabilitas dan ketepatan sasaran dalam penyaluran kompensasi.

Kesamaan lainnya terletak pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu memberikan pemulihan kepada korban, baik secara finansial maupun sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan yang dialami. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam aspek teknis dan implementatif, kedua negara pada dasarnya memiliki kerangka yang serupa dalam menempatkan negara sebagai aktor penting dalam menjamin hak-hak korban kejahatan.

KESIMPULAN

Indonesia dan Belanda sama-sama mengakui tanggung jawab negara dalam pemulihan korban kekerasan seksual melalui mekanisme kompensasi. Di Indonesia, pemenuhan hak korban diatur melalui UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta PP Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban, dengan restitusi sebagai mekanisme utama dan kompensasi negara diberikan apabila pelaku tidak mampu membayar. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan sehingga pemenuhan hak korban belum optimal. Sementara itu, Belanda melalui *Schadefonds Geweldsmisdrijven* memungkinkan korban mengajukan kompensasi langsung kepada negara melalui mekanisme yang lebih sederhana dan mudah diakses. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sistem Belanda lebih proaktif dan aksesibel dalam memberikan pemulihan korban dibandingkan sistem di Indonesia yang masih bergantung pada mekanisme restitusi dari pelaku.

REFERENSI

Antonius Andrew Lysandro, "Urgensi Penerapan Victim Trust Fund Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," in *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Veteran Pembangunan, Jakarta., 2023.

European e-Justice Portal, "Compensation – Netherlands", https://e-justice.europa.eu.

Jaarverslag Schadefonds Geweldsmisdrijven 2024, https://www.schadefonds.nl/publicaties/verslag/jaarverslag-2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Siaran Pers Nomor: B-257/SETMEN/HM.02.08/05/2025, 8 Mei 2025. https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor#:~:text=Menteri%20PPPA%20juga%20menyebutkan%20bahwa%20dari%20data,dan%20Anak%20(Simfoni%20PPA)%20tercatat%2014.039%20kasus.

Laili Tsany and Zuriah Rochim, "Analisis Yuridis Ketidakmampuan Terpidana Membayar Restitusi Dalam Pp Nomor 29 Tahun 2025 Terhadap Perlindungan Hak Korban," *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 2025.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Laporan Eksklusif Tahunan 2024 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, 2024.

Mulyadi M. et al, *Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak*, USUPress : Medan, 2024

Nieke A. Elbers et al., "The Role of Victims' Lawyers in Criminal Proceedings in the Netherlands," *European Journal of Criminology* 19, no. 4 (2022): 830–48, https://doi.org/10.1177/1477370820931851.

NL Times, "Reports of Sexual Crimes Increased in Late 2024, Police Say," 9 Maret 2025. https://nltimes.nl/2025/03/09/reports-sexual-crimes-increased-late-2024-police-say.

Policy Manual Schadefonds Geweldsmisdrijven 1 July 2024, di https://www.schadefonds.nl/wp-content/uploads/2024/07/Policy-Manual-Schadefonds-Geweldsmisdrijven-1-July-2024-1.pdf.

Schadefonds Geweldsmisdrijven, https://www.schadefonds.nl/wp-content/uploads/2024/07/List-of-Injuries-Schadefonds-Geweldsmisdrijven-1-July-2024.pdf.

Schadefonds Geweldsmisdrijven, Schadefonds Geweldsmisdrijven: What is the Violent Offences Compensation Fund?, https://www.schadefonds.nl/en/